



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 30 April 2019

Kepada
Yth. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 155 /BKD-PKAP/IV/2019

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1440 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 394 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja pada bulan Ramadhan 1440 H, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non PNS yang beragama Islam perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 2019.

Berkaitan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. **Bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 14.30 WIB
 - Waktu istirahat (khusus hari Jum'at) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
2. **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 14.00 WIB
 - Waktu istirahat (khusus hari Jum'at) : Pukul 10.30 – 13.00 WIB
3. **Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 10.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00 – 12.00 WIB
4. **Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja (Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :**
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 10.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 13.00 WIB

= 2 =

5. Jumlah jam efektif bagi SOPD yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal adalah 32.50 jam per minggu.
6. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan SOPD masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.
7. Bagi unit kerja/ satuan organisasi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja atau yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/ puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada bulan Ramadhan 1440 H.
8. Selama bulan suci Ramadhan Tahun 1440 H, kegiatan apel pagi dan apel sore serta olah raga (Senam Kesegaran Jasmani) yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi sementara ditiadakan, dan dilaksanakan kembali sebagaimana biasa sesudah bulan Ramadhan 1440 H.
9. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non PNS yang bukan beragama Islam (Non Muslim), dapat menghargai/ menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah Puasa pada bulan suci Ramadhan 1440 H.
10. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada point 1, 2 dan 3 diatas hanya berlaku selama bulan Ramadhan Tahun 2019, dan setelah bulan Ramadhan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kembali berlaku sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Drs. H. M. TAUFIQ MUKRI, S.H., M.M

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
8. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
9. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
- Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kotim
10. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.